



Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian





RENCANA STRATEGIS
Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
2023-2024

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA**

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
NOMOR: 44.1/KPTS/OT.240/H.3/11/2024**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSIH), perlu adanya Rencana Strategis yang jelas dan terarah yang merupakan pedoman dasar yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PSIH guna mendukung pengembangan sektor pertanian melalui standardisasi instrumen hortikultura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura tentang Rencana Strategis Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA TAHUN 2023-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023-2024 dengan sistematika:

- KESATU** : Rencana Strategis Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023-2024 dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis, dan merupakan acuan serta pedoman setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.
- KETIGA** : Rencana Strategis Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Rencana Kerja Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.
- KEEMPAT** : Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat di dalam Rencana Strategis bersifat indikatif.
- KELIMA** : Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 14 November 2024

KEPALA PUSAT,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

DAFTAR ISI

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**
- 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**
- 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
- 5. PENUTUP**
- 6. LAMPIRAN**



BAB 1

PENDAHULUAN

Pertanian adalah andalan kehidupan, memberi makan populasi dunia dan menghasilkan apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Pertanian Berkelanjutan dicapai melalui penggunaan lahan pertanian yang efisien. Standar dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mewujudkannya dengan memberikan panduan dan praktik terbaik untuk mesin, peralatan dan metode bertani.

Standard akan membantu mempromosikan metode pertanian yang efektif sambil memastikan bahwa segala sesuatu dalam rantai pasok pangan – dari lahan pertanian hingga terhidang di meja– terpenuhi tingkat keamanan dan kualitas yang memadai. Dengan pengaturan internasional solusi yang disepakati untuk tantangan global, standard untuk pertanian juga mendorong keberlanjutan dan Kesehatan pengelolaan lingkungan yang berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar di bidang pertanian, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan ke depan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, antara lain degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, serta perubahan iklim. Disisi lain, produksi pertanian di Indonesia dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, yang umumnya adalah petani kecil dengan luas kepemilikan lahan rata-rata <0,5 ha untuk penyediaan pangan bagi sekitar 273 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjamin kecukupan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian.

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

Permentan 19 Tahun 2022


TUGAS

Melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen hortikultura.

FUNGSI

- 1 Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen hortikultura.
- 2 Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen hortikultura.
- 3 Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang hortikultura.
- 4 Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang hortikultura.
- 5 Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen hortikultura.
- 6 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen hortikultura.
- 7 Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Struktur Organisasi



Berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertanian, BSIP terdiri dari satu sekretariat dan 4 pusat standardisasi, salah satunya yakni Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultuura (PSIH). Kemudian menurut Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSIP terdiri dari tujuh Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PSI Hortikultura menaungi empat Unit Pelaksana Tugas (UPT), yaitu Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Sayuran (BPSI Tanaman Sayuran), Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Buah Tropika (BPSI Tanaman Buah Tropika), Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Hias (BPSI Tanaman Hias), dan Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika).

Sumber Daya PSI Hortikultura

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah SDM PSI Hortikultura adalah sebanyak 310 orang. Detail dari data SDM (ASN) Lingkup PSI Hortikultura, sebagai berikut:

No	UNIT KERJA /UPT	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN											JML
		L	P	JML	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1	PSI Hortikultura	13	16	29	1	9	11	0	0	3	0	0	5	0	0	29
2	BPSI Tanaman Sayuran	53	32	85	3	11	17	0	0	7	0	0	40	2	5	85
3	BPSI Tanaman Buah Tropika	57	30	87	2	14	17	0	0	9	0	0	44	1	0	87
4	BPSI Tanaman Hias	41	10	51	1	5	10	0	0	2	0	0	31	1	1	51
5	BPSI Tanaman Jeruk dan Sub Tropika	24	34	58	2	8	20	0	0	9	0	0	18	0	1	58
JUMLAH		188	122	310	9	47	75	0	0	30	0	0	138	4	7	310





Standardisasi

Menurut UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK; PP 34/2018- SSPKN:

Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.

Tujuan standardisasi

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Instrumen Hortikultura

UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Pasal 4)

- Perencanaan Budi Daya Pertanian;
- Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Budi Daya Pertanian;
- Penggunaan Lahan;
- Perbenihan dan Perbibitan;
- Penanaman;
- Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit, dan Hewan;
- Pemanfaatan Air;
- Pelindungan dan Pemeliharaan Pertanian;
- Panen dan Pascapanen;
- Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
- Usaha Budi Daya Pertanian;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penelitian dan Pengembangan;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Sistem Informasi; dan
- Peran serta masyarakat.

Hortikultura merupakan bagian dari komoditas pertanian. Seluruh instrument dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 terkait pula dengan hortikultura.

Standardisasi Instrumen Hortikultura


- Alat dan mesin yang dipakai pada on farm dan off farm untuk mendukung produksi hortikultura, Sarana budi daya (berupa benih);
- Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS;
- Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan.



Potensi dan Permasalahan

Sektor hortikultura memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan selanjutnya dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, antara lain:

- a) Meningkatnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan termasuk komoditas hortikultura
- b) Meningkatnya permintaan produk berstandar, terutama yang menjamin terpenuhinya syarat sistem produksi yang berkelanjutan
- c) Berkembang pesatnya industri makanan terutama makanan siap saji yang berimplikasi pada peningkatan akan produk dan jasa pertanian sebagai bahan baku utama
- d) Gaya hidup terkini masyarakat yang menuntut kecepatan dan kepraktisan



BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern.

Misi

- 1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk Hortikultura berkelanjutan serta berdaya saing
- 2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen Hortikultura terstandar
- 3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas



STANDARD

Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi PSI Hortikultura maka tujuan yang hendak dicapai selama tahun 2023-2024 adalah:

- 1) Menyediakan instrumen hortikultura terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing**
- 2) Mewujudkan pemanfaatan instrumen hortikultura terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas**
- 3) Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura yang akuntabel**

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Peran standardisasi di bidang hortikultura merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi


Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura adalah Agro Standar yakni: Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen hortikultura (benih, kelembagaan perbenihan sbg LSPRO, tata kelola UPBS, dll).


Strategi

1. Mendorong penyiapan standar instrumen hortikultura melalui:
 - a) Sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan hortikultura
 - b) Identifikasi kebutuhan standar dan penjangkaran umpan balik penerapan standar
2. Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang hortikultura
3. Mendorong penerapan standar instrumen hortikultura melalui:
 - a) Pengembangan model pendampingan
 - b) Penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen hortikultura
 - c) Pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen hortikultura;
4. Reinvetasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*new human capital*);

Proses Bisnis Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura



Kerangka Kerja Standardisasi Instrumen Pertanian



RUANG LINGKUP AKTIVITAS

Perumusan, pemeliharaan, dan harmonisasi standar instrumen hortikultura (RSNI, PNPS, PTM)	Penyebaran dan penerapan standar/layanan pengujian standar produk	Pembangunan dan penguatan infrastruktur standar instrumen pertanian (Lab terpadu, LSPro, LSP)
Pengujian, penerapan, dan diseminasi standar dan spesifikasi lokasi	Pengelolaan produk terstandar dan tersertifikasi (produksi benih/bibit)	Model Penerapan, dan materi penyuluhan standar

Kerangka Regulasi

- Revisi Peraturan Menteri Pertanian No 58 Tahun 2007 tentang Standardisasi di bidang pertanian.
- Pedoman turunan pada tingkat operasionalisasi

Kerangka Kelembagaan

Pengembangan Kelembagaan inti pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pengembangan laboratorium menjadi Lembaga Sertifikasi produk (LSPro).



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kementerian Pertanian mendukung Program Nasional (PN 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan dua program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Dukungan Kementerian Pertanian diimplementasikan dalam empat program seperti dalam grafis berikut:



*RSPP: Redesain Sistem Perencanaan & Penganggaran

Berdasarkan empat Program yang diampu oleh Kementerian Pertanian, maka PSIH sesuai dengan Tusi mengampu dua program teknis dan program dukungan manajemen yaitu:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program Dukungan Manajemen

Target Kinerja

Sasaran Program dan indikator kinerja serta target capaian untuk melaksanakan tugas dan fungsi PSIH adalah:


Program / Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2023	2024
Program : Nilai Tambah dan Daya Saing Sasaran Program : Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	5	7
Program : Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Sasaran Program : Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Unit	989.385	-
Program : Dukungan Manajemen Sasaran Program : 1) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 2) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1) Nilai Zona Integritas (ZI) Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai	85,00	85,50
	2) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai	86,00	
	3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai		92,19

Kerangka Pendanaan


Satker	DIPA 2023	DIPA 2024
PSI Hortikultura	11.359.146.000	10.358.319.000
BPSI Tanaman Sayuran	14.434.619.000	15.706.038.000
BPSI Tanaman Buah Tropika	16.411.447.000	16.609.332.000
BPSI Tanaman Hias	16.624.195.000	11.932.050.000
BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	10.553.176.000	10.618.346.000
Total Lingkup PSI Hortikultura	69.382.583.000	65.224.085.000

Ruang Lingkup Standar


A. Instrumen Biologi



B. Instrumen Fisik



C. Instrumen Sistem





BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2023-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi di bidang hortikultura. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di lingkup PSIH.

Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura memiliki peran sebagai pilar utama dalam standardisasi hortikultura Indonesia. Di dalam Renstra ini menggaris bawahi pentingnya pengembangan serta penerapan standar di bidang hortikultura. PSIH berkomitmen untuk meningkatkan kualitas baik praktik maupun produk hortikultura Indonesia. Visi untuk meningkatkan standardisasi di bidang hortikultura dapat diwujudkan dengan fokus pada pengembangan standar yang komprehensif dan inklusif serta penerapan standar secara menyeluruh pada pelaku pertanian, PSIH berusaha untuk memperkuat daya saing produk hortikultura Indonesia.



Lampiran

Matrik Kinerja dan Pendanaan Lingkup PSI Hortikultura

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Target		Alokasi (dalam ribu rupiah)	
			2021	2022	2023	2024	2023	2024
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS								
1.	Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar							
	Tingkat kemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar	%						
	PSI HORTI	%	-	-	95	96		
	BPSI Tanaman Sayuran	%	-	-	97	97,5		
	BPSI Tanaman Buah Tropika	%	-	-	94	95,5		
	BPSI Tanaman Hias	%	-	-	95	96		
	BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	%	-	-	94	95,5		
Kegiatan: Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar							4.290.000	
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar							
	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Unit	167.601	82.145	989.385	1.321.295	4.290.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Target		Alokasi (dalam ribu rupiah)	
			2021	2022	2023	2024	2023	2024
	PSI HORTI	Unit			50.000	0	950.000	
	BPSI Tanaman Sayuran	Unit			44.285	44.285	643.250	
	BPSI Tanaman Buah Tropika	Unit			31.000	31.000	1.152.250	
	BPSI Tanaman Hias	Unit			852.600	902.600	840.000	
	BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Unit			11.500	11.500	704.500	
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI								
Kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian							6.224.679	6.077.871
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						6.224.679	6.077.871
1	PSI HORTI	Standar			5	7	2.091.512	1.850.000
	BPSI Tanaman Sayuran	Konsep			2	2	1.100.144	1.439.092
	BPSI Tanaman Buah Tropika	Konsep			1	2	287.500	650.267
	BPSI Tanaman Hias	Konsep			1	2	1.987.683	1.446.700

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Target		Alokasi (dalam ribu rupiah)	
			2021	2022	2023	2024	2023	2024
	BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Konsep			1	1	757.840	691.812
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian								
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						52.269.804	57.372.114
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai	84	84	85	85,5	6.809.534	7.771.219
1.	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSI Tanaman Sayuran	Nilai	74	80	78	80	12.471.225	14.006.946
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSI Tanaman Buah Tropika	Nilai	78	78	80	80	14.786.697	15.707.065
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSI Tanaman Hias	Nilai	70	70	72	80	9.486.512	10.228.350

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Target		Alokasi (dalam ribu rupiah)	
			2021	2022	2023	2024	2023	2024
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Nilai	79,5	80	80	81,5	8.715.836	9.658.534
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas						6.598.100	1.774.100
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai	93	93	86	-	1.508.100	
2.	Nilai Kinerja Anggaran BPSI Tanaman Sayuran	Nilai	85,5	85,5	85,5	-	220.000	
	Nilai Kinerja Anggaran BPSI Tanaman Buah Tropika	Nilai	88,5	88,5	86	-	185.000	
	Nilai Kinerja Anggaran BPSI Tanaman Hias	Nilai	90	90	85	-	4.310.000	
	Nilai Kinerja Anggaran BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Nilai	88,5	89	85	-	375.000	
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai	-	-	-	92,19	-	737.100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSI Tanaman Sayuran	Nilai	-	-	-	95,89	-	260.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Target		Alokasi (dalam ribu rupiah)	
			2021	2022	2023	2024	2023	2024
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSI Tanaman Buah Tropika	Nilai	-	-	-	93,85	-	252.000
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSI Tanaman Hias	Nilai	-	-	-	90,46	-	257.000
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Nilai	-	-	-	96,97	-	268.000

*) Pada revisi DIPA ke-1 (terbit 5 Januari 2024) terjadi refocusing anggaran dengan dihapusnya anggaran Produk Instrumen Hortikultura Terstandar yang Dihasilkan yang semula Rp8.893.250,- menjadi Rp0,-